

**WALI NIKAH, PUTUSNYA
PERKAWINAN DAN WASIAT
(Studi Analisis Perbandingan Undang-Undang
Hukum Keluarga Islam Sudan-Indonesia)**



TESIS

**disusun dan Diajukan
kepada Fakultas Syari`ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh:

**Mohamad Jafar, S.H.I.
NIM: 1620311017**

Pembimbing:

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. M.A

**PRODI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Sistem hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim di dunia dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, negara yang menerapkan hukum keluarga secara tekstual-normatif, masih menggunakan fikih mazhab. *Kedua*, negara yang menerapkan hukum keluarga dengan undang-undang modern (sekuler). *Ketiga*, negara yang menerapkan hukum keluarga dengan mengkombinasikan dari kedua sistem di atas/melakukan pembaruan. Menurut para ahli, dalam pembaruan perundang-undangan keluarga Islam, ada 13 (tiga belas) permasalahan yang masuk dalam sistem pembaruan, antara lain adalah pembahasan tentang wali nikah, putusya perkawinan dan wasiat.

Wali nikah, putusya perkawinan dan wasiat merupakan beberapa tema pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan di Sudan dan Indonesia. Negara Sudan dan Indonesia merupakan sama-sama penganut mazhab Sunni, yaitu Sudan mayoritas mengikuti mazhab Hanafi, sedangkan Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam melakukan pembaruan hukum keluarga yang terkodifikasi dalam *Qānūn al-Akhwāl al-Syakhshiyyah li al-Muslimīn*, baik dalam masalah wali nikah, putusya perkawinan dan wasiat, negara Sudan justeru banyak menggunakan aturan yang di luar mazhab Hanafi. Adapun Indonesia dalam melakukan pembaruan hukum keluarga yang terkodifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, masih banyak menggunakan mazhab Syafi'i, tapi juga banyak menggunakan aturan administratif yang dibuat oleh pemerintah. Di samping latarbelakang tersebut di atas, Sudan dan Indonesia terdapat faktor persamaan dan perbedaan. Faktor persamaannya adalah sama-sama negara bekas jajahan dan sama-sama menggunakan sistem kombinasi dalam pembaruan hukum keluarga, sedangkan faktor perbedaannya adalah dari segi budaya dan letak geografis.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian terhadap produk

pembaruan undang-undang hukum keluarga dari kedua negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berjudul “Wali Nikah, Putusnya Perkawinan dan Wasiat (Studi Analisis Mengenai Perbandingan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Sudan-Indonesia)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; *pertama*, apa saja isi undang-undang hukum keluarga yang termasuk baru dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat antara Sudan dengan Indonesia; *kedua*, apa metode yang dipakai dalam pembaruan sistem hukum keluarga antara Sudan dan Indonesia dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yang dianalisa melalui alur perfikir induktif-komparatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis formal/legal formal serta menggunakan teori pembaruan hukum keluarga yang berupa *Intra Doctrinal Reform* dan *Extra Doctrinal Reform*. Kesimpulan hasil penelitian adalah; *pertama*, materi undang-undang yang bersifat baru tentang wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat lebih banyak Indonesia dari pada Sudan; *kedua*, metode yang dipakai oleh negara Sudan lebih banyak menggunakan *Intra Doctrinal Reform* dari pada *Extra Doctrinal Reform*, sedangkan negara Indonesia lebih banyak menggunakan *Extra Doctrinal Reform* dari pada *Intra Doctrinal Reform*.

Kata Kunci: *Sudan, Indonesia, Intra Doctrinal Reform, Extra Doctrinal Reform.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Jafar, S.H.I
NIM : 1620311017
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : WALI NIKAH, PUTUSNYA PERKAWINAN DAN WASIAT (Studi Analisis Perbandingan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Sudan-Indonesia)

menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Desember 2019

Saya yang menyatakan ini,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Mohamad Jafar S.H.I
NIM : 1620311017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Jafar
NIM : 1620311017
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : WALI NIKAH, PUTUSNYA PERKAWINAN DAN WASIAT (Studi Analisis Perbandingan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Sudan-Indonesia)

menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Mohamad Jafar, S.H.I
SUNAN KALIJAGA
NIM: 1620311017
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-03/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "WALI NIKAH, PUTUSNYA PERKAWINAN DAN WASIAT (STUDI ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA ISLAM SUDAN-INDONESIA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD JAFAR, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311017
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 03 Januari 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Dekan

Dr. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

“ WALI NIKAH, PUTUSNYA PERKAWINAN DAN WASIAT (Studi Analisis Perbandingan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Sudan-Indonesia) ”

Yang ditulis oleh :

Nama : Mohamad Jafar, S.H.I
NIM : 1620311017
Jenjang : Magister (S 2)
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu`alaikum wr. wab.

Yogyakarta, 20 Desember 2019

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987

a. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	sA
— /	Kasrah	I	I
— ◌	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلٌ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira هَوَّلَ - haula

يَذْهَبُ - yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ...أ...إِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl
- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ - Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْحَجَّ - al-ḥajj
نَزَّلَ - nazzala
نُعْمَ - nu'ima
الْبِرَّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	القَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as -saiyyidu	البَدِيعُ - al-badi'u
الشَّمْسُ - as-syamsu	الجَلَالُ - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ -	إِنَّ -inna
---------------	-------------

ta'khuzūna	أُمِرْتُ	-umirtu
النَّوْءُ an-nau'	أَكَلَ	-akala
شَيْءٌ -syai'un		

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Wa auf al-kaila wa al-mīzān
Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Ibrāhīm al-Khalīlu
Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَمُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaḏī bibakkata
لِلَّذِي بَكَرَتْهُ	mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu
الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila fihil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīnī
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ Nasrun minallāhi wa fathun
qarīb
لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

“ Seseorang itu dilihat siapa dia
sekarang,
bukan dari mana dia berasal ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

“KARYA INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG
TUAKU,
ISTRI DAN ANAK-ANAKKU TERCINTA, SERTA KELUARGA
BESAR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis dengan judul : **“Wali Nikah, Putusnya Perkawinan Dan Wasiat (Studi Analisis Perbandingan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Sudan-Indonesia)”** secara baik dan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh keberadaban seperti saat ini.

Tesis ini penulis sajikan dalam rangka sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala usaha dan upaya maksimal telah disusun lakukan untuk menjadikan tesis ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam tesis

ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penyusun berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan tesis ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf akademik dan staf administrasinya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.H dan Juga Dr. Fathurrahman Ghufron, M.Hum selaku ketua Prodi dan juga sekertaris Prodi Program Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku dosen penasihat Akademik yang telah bersedia menjadi dosen penasihat Akademik selama masa perkuliahan
5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan

dan bimbingannya sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.

6. Kepada segenap dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan di antaranya Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag, Prof, Dr. H. Kamsi, MA, Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA, Prof. Dr. Euis Nurlaela, MA, Dr. Fatkhurrohman Gufron, MA, Dr. Moh. Sodik, MA dan para dosen dan guru besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak saya Sugito dan Ibu saya Suripah, terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, serta doa dan dukungan tanpa henti-hentinya di berikan, sehingga berkat itu semua penulis dapat melanjutkan studi hingga Program Magister.
8. Terutama sekali untuk istri saya, yang selalu memberi semangat dan dorongan demi menyelesaikan studi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga. semoga bisa berkumpul kembali dengan kesuksesan masing-masing.

Akhirnya, harapan penulis semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, dan semoga karya ini mendapatkan Ridho Allah SWT, Penulis memohon maaf apabila dalam tesis ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak guna menyempurnakan penelitian ini.

Yogyakarta, 20 Desember 2019

Penulis



Mohamad Jafar, S.H.I

NIM. 1620311017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO.....	xvii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II: PEMBARUAN DAN PERKEMBANGAN	
HUKUM KELUARGA ISLAM DI	
INDONESIA DAN SUDAN.....	31
A. Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga	
Islam	31
B. Pembaruan dan Perkembangan Hukum	
Keluarga Islam di Indonesia	37
1. Undang-Undang Perkawinan No. 1	
Tahun 1974.....	37
2. Kompilasi Hukum Islam.....	43
3. Peradilan Agama.....	50
C. Pembaruan dan Perkembangan Hukum	
Keluarga Islam di Sudan	52
1. Dinamika Sistem Hukum Keluarga	
Islam di Awal Kemerdekaan.....	52
2. Macam-Macam Undang-Undang	
Keluarga Islam di Sudan.....	57
3. Qānūn al-Akhwāl al-Syakhṣiyyah Li	
al-Muslimīn.....	60
BAB III: METODE PEMBAHARUAN HUKUM	
KELUARGA ISLAM	63
A. Kajian Teori Pembaruan Hukum Islam.....	63
B. Konstruksi Metode Pembaruan Hukum	
Keluarga Islam	67

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN MATERI PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM SUDAN-INDONESIA DALAM BAB WALI NIKAH, PUTUSNYA PERKAWINAN DAN WASIAT	85
A. Materi Pembaruan Hukum Keluarga Islam Negara Sudan Dalam Bab Wali Nikah, Putusnya Perkawinan dan Wasiat.....	85
1. Wali Nikah.....	85
2. Putusnya Perkawinan.....	88
3. Wasiat.....	93
B. Materi Pembaruan Hukum Keluarga Islam Negara Sudan Dalam Bab Wali Nikah, Putusnya Perkawinan dan Wasiat.....	95
1. Wali Nikah.....	95
2. Putusnya Perkawinan.....	96
3. Wasiat.....	109
BAB V: PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	123
 DAFTAR PUSTAKA.....	 125
LAMPIRAN BIODATA PRIBADI	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia yang semakin modern sekarang ini, tentu semua bidang ilmu pengetahuan juga mengarahkan gerak perkembangannya menyesuaikan kebutuhan manusia. Karena pada hakikatnya, perkembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di antara banyaknya ilmu pengetahuan tersebut, ada ilmu yang berfungsi untuk mengatur tatacara berinteraksi dengan orang lain dan pemerintah supaya terjamin hak dan kewajibannya, dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Ilmu tersebut adalah ilmu hukum,¹ termasuk di dalamnya adalah hukum keluarga Islam.

Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia ini sangat banyak dan berbeda-beda. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim tentu berbeda corak dan sistem hukum yang dianut oleh negara dengan mayoritas penduduk non Muslim. Setiap negara juga mempunyai proses pembentukan perundang-undangan yang berbeda pula. Proses pembentukan perundang-undangan tersebut tentu dipengaruhi oleh latarbelakang proses berdirinya

¹ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 5.

sebuah negara, faktor budaya, faktor bekas jajahan atau tidaknya negara tersebut, serta letak geografis dari sebuah negara.²

Negara dengan mayoritas penduduk Muslim di kawasan Asia, tentu berbeda dalam menerapkan hukum Islam dengan negara Islam di kawasan Afrika. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim di kawasan Eropa, tentu berbeda dalam menerapkan hukum Islam dengan negara Islam di kawasan Afrika dan Asia, begitu seterusnya.³ Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor di atas yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Namun di samping adanya perbedaan tersebut, ada banyak negara di kawasan Asia dan Afrika yang mempunyai proses pembentukan hukum Islam modern (terkodifikasi dengan bentuk undang-undangan) yang sama.

Menurut James Norman Dalrymple (J.N.D) Anderson dalam bukunya *Islamic Law in The Modern World*, menjelaskan bahwa negara-negara Islam di dunia sekarang ini memberlakukan tiga sistem hukum, yaitu: *pertama*, sistem syariah sebagai dasar utama, dan memberlakukannya secara murni; *kedua*, sistem hukum sekuler; *ketiga*, sistem kombinasi dari kedua sistem

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*.....hlm. 6.

tersebut di atas.⁴ Ketiga perbedaan sistem hukum tersebut, dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya masing-masing negara dan kultur yang dianut. Bila dilihat dari masing-masing kategori, dapat dikatakan bahwa kategori pertama masih bersifat konservatif yang masih mengacu kepada tekstualitas dan normatifitas ajaran agama. Kategori kedua adalah pemikiran radikal yang tidak lagi menggunakan hukum agama dalam suatu negara, urusan agama dipisahkan dari ranah negara. Kategori ketiga adalah pemikiran yang moderat dan menerima perubahan sebagai upaya untuk mengimbangi perkembangan dunia kearah modern.

Menurut M. Amin Summa, sistem hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim di dunia dapat di bedakan menjadi tiga; *pertama*, negara dengan menerapkan hukum keluarga secara tekstual-normatif. Masih menggunakan fikih mazhab. Negara-negara tersebut adalah Saudi Arabia, Qatar, Yaman dan Bahrain. *Kedua*, negara yang menerapkan hukum keluarga dengan undang-undang modern (sekuler). Negara-negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki dan Albania. *Ketiga*, negara yang memberlakukan pembaruan. Negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Siria, Tunisia, Indonesia, Maroko, Algeria, Irak,

⁴ J.N.D Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, (New York: New York University Press, 1959), hlm. 83-84.

Iran dan Pakistan.⁵ Berdasarkan uraian teori tersebut, baik yang dijelaskan oleh Anderson maupun M. Amin Summa, Sudan dan Indonesia merupakan negara-negara yang melakukan pembaruan dengan mengkombinasikan antara fikih mazhab dengan reinterpretasi nash/ kontekstualisasi nash di bidang hukum keluarga.

Menurut Khoiruddin Nasution, dalam pembaruan perundang-undangan keluarga Islam, minimal ada 13 masalah. Masalah tersebut adalah tentang pembatasan umur minimal kawin, tentang peranan wali dalam nikah, tentang pendaftaran dan pencatatan perkawinan, tentang keuangan perkawinan: maskawin dan biaya perkawinan, tentang poligami dan hak-hak istri dalam poligami, tentang nafkah istri dan keluarga serta rumah tinggal, tentang talak dan cerai di muka Pengadilan, tentang hak-hak wanita yang dicerai suami, tentang masa hamil dan akibat hukumnya, tentang hak dan tanggungjawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadi perceraian, tentang hak waris, tentang wasiat bagi ahli waris dan tentang pengelolaan wakaf keluarga.⁶ Adapun tujuan pembaruan perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer secara umum dapat juga di kelompokkan menjadi tiga,

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*..... hlm. 162-165.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2009), hlm. 40.

yakni unifikasi hukum perkawinan, meningkatkan status wanita dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.⁷

Negara Sudan dalam melakukan pembaruan hukum keluarga bisa dilihat dari undang-undang yang dipakai, yaitu melalui proses ketetapan-ketetapan hakim (*Mansyūrāt al-Qāḍi al-Quḍā*)⁸ yang dilakukan pada saat menetapkan putusan masalah di Pengadilan. Keputusan inilah yang biasa dipakai oleh hakim sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika itu, tanpa harus berkiblat dengan satu mazhab tertentu. Fase atau perodesasi pembaruan tersebut terjadi pada tahun 1915 s/d 1950.⁹

Para ahli dalam menjelaskan tentang produk undang-undang dari negara Sudan adalah *Mansyūrāt al-Qāḍi al-Quḍā*. Namun penulis tidak menemukan produk undang-undang dengan nama *Mansyūrāt al-Qāḍi al-Quḍā* tersebut di atas. Sehingga produk undang-undang tersebut tidak dapat diverifikasi dan dilacak kevalidanya. Namun Penulis menemukan undang-undang yang digunakan oleh Sudan dengan nama *Qānūn al-Akhwāl al-Syakhshiyyah li al-Muslimīn*, tanggal 24-07-1991.¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institut, 1972), hlm. 64.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga.....*, hlm. 32-33.

¹⁰ Abdullah Ahmed an-Na'im (ed.), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, (New York: Zed Books Ltd, 2002), hlm. 66. Lihat juga *Qanūn al-Akhwāl al-Syakhshiyyah li al-Muslimīn*, disahkan tanggal 24-07-1991 M. Dapat diakses melalui

Adapun undang-undang tentang hukum keluarga yang dipakai di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1974¹¹, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dibuat berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama yang kemudian inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.¹² Adapun fase (periodisasi) pembaruan di Indonesia adalah tahun 1971 s/d sekarang.

Wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat merupakan beberapa tema yang dibahas dalam pembaruan hukum keluarga Islam di negara Sudan dan Indonesia. Negara Sudan dan Indonesia merupakan negara-negara yang sama-sama mengikuti mazhab Sunni. Sudan mayoritas masyarakatnya mengikuti mazhab Hanafi, dan bahkan dijadikan sebagai mazhab negara, sedangkan Indonesia mayoritas masyarakatnya mengikuti mazhab Syafi'i.

link http://lawsofsudan.net/index.php/component/docman/cat_view/2--?start=5, Diakses pada tanggal 04 November 2017.

¹¹ Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata, dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2003), hlm. 196.

¹² Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 31.

Dalam melakukan pembaruan hukum keluarga yang terkodifikasi dalam *Qānūn al-Akhwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn*, baik dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat, Sudan justeru ada beberapa ketentuan yang mengikuti aturan yang di luar mazhab Hanafi. Dalam masalah wali nikah misalnya, *Qānūn al-Akhwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn* menyebutkan bahwa wali dalam pernikahan masuk dalam syarat sahnya akad nikah. Keterangan tersebut dapat kita jumpai di pasal 25 ayat 3, bab syarat sahnya akad.¹³

Hal tersebut di atas berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk syarat sahnya pernikahan. Seorang wanita yang baligh dan berakal, menurut mazhab Hanafi boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun menjadi wakil dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila laki-laki yang akan dinikahi wanita itu tidak sekufu dengannya, maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan wali dalam pernikahan hanya bersifat anjuran, bukan menjadi syarat sahnya akad nikah.¹⁴

Selain masalah wali nikah, *Qānūn al-Akhwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn* di Sudan tidak mengatur tatacara perceraian yang harus melalui sidang di

¹³ Lihat *Qānūn al-Akhwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn*, tanggal 24-7-1991, Fasal kelima bab syarat sahnya akad.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1.337.

Pengadilan. Perceraian di Sudan bisa dilakukan di bawah tangan, tanpa harus di ikrarkan (dilangsungkan) di depan sidang Pengadilan. Begitu juga dengan masalah wasiat, di Sudan belum ada anjuran untuk melakukan pencatatan wasiat melalui Notaris. Wasiat masih lazim dilakukan dengan cara lisan (di bawah tangan).¹⁵

Adapun pembaruan hukum keluarga yang terkodifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah wali, putusnya perkawinan dan wasiat, Indonesia masih banyak menggunakan aturan mazhab Syafi'i. Di samping banyak mengikuti aturan mazhab Syafi'i, Indonesia juga banyak menggunakan aturan-aturan administratif yang dibuat oleh pemerintah. Di antara aturan tersebut adalah tentang wali nikah. Dalam masalah wali nikah misalnya, baik UU Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadikan wali sebagai syarat sahnya dalam pernikahan¹⁶. Aturan tersebut adalah sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i.

Adapun aturan dalam masalah proses putusnya perkawinan, UU Perkawinan dan KHI sudah mengaturnya, yaitu melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam masalah wasiat, KHI sudah mengatur

¹⁵ Lihat *Qānūn al-Akhwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn*, bab *al-Furqoh Baina al-Zaujaini*, Pasal 127 -206, dan bab *Wasiyyah*, pasal 286-318.

¹⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

dan mengajurkan supaya proses wasiat tersebut di catatkan dalam akta notaris, supaya mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

Alasan lain yang melatarbelakangi penulis meneliti tentang perbandingan hukum keluarga Islam antara Sudan dengan Indonesia dikarenakan terdapat sisi persamaan dan perbedaan. Sisi persamaanya ada tiga hal. *Pertama*, Sudan dan Indonesia mengalami faktor kesejarahan yang sama, yaitu sama-sama negara yang pernah dijajah oleh negara lain. *Kedua*, Sudan dan Indonesia sama-sama melakukan pembaruan hukum keluarga dalam bentuk *qanun/undang-undang*. *Ketiga*, Sudan dan Indonesia sama-sama masuk dalam kelompok ketiga dalam sistem pembaruan hukum keluarga kontemporer. Adapun sisi perbedaanya adalah dari sisi budaya dan letak geografis.

Dari latarbelakang tersebut di atas, penulis membahas tiga masalah mengenai perbandingan hukum keluarga Islam antara Sudan dan Indonesia, yaitu permasalahan wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah “**Wali Nikah, Putusnya Perkawinan dan Wasiat (Studi Analisis Mengenai Perbandingan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Sudan-Indonesia)**”.

¹⁷ Lihat UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 38-41, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 – 148 dan pasal 94-109.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latarbelakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja isi undang-undang hukum keluarga Islam yang termasuk kategori pembaruan (baru) dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat antara Sudan dengan Indonesia?
2. Apa metode yang dipakai dalam pembaruan sistem hukum keluarga Islam antara Sudan dan Indonesia dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui isi undang-undang hukum keluarga yang termasuk dalam kategori baru dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat antara Sudan dengan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui metode yang dipakai oleh Sudan dan Indonesia dalam melakukan pembaruan undang-undang hukum keluarga

dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang pembaruan undang-undang keluarga Islam di dunia, terutama Sudan dan Indonesia. Karena dengan dilakukan penelitian ini akan kita mengetahui metode apa yang dipakai oleh Negara Sudan dan Indonesia dalam melakukan pembaruan produk undang-undang hukum keluarga yang salah satu tujuannya adalah untuk mengikuti perkembangan zaman.
- b. Memberikan informasi mengenai undang-undang terbaru yang diberlakukan di Sudan dan produk undang-undang keluarga Islam yang termasuk dalam kategori baru.
- c. Sebagai *frame of reference* bagi pihak-pihak yang fokus pada permasalahan undang-undang keluarga Islam di dunia guna untuk studi lebih lanjut.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian dari instrumen penelitian yang perlu dilakukan kajian terhadap buku-buku, penelitian-penelitian atau karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pembaruan undang-undang hukum keluarga Islam di dunia. Tinjauan pustaka/*literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang topik yang hendak diteliti.

Kajian pustaka pada dasarnya di maksudkan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga di harapkan tidak terjadi pengulangan substansi secara mutlak. Kajian pustaka ini di harapkan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus membandingkan antara penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan, baik yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, substansi maupun kesimpulan.

Kajian pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya kajian pustaka untuk melihat dan

menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁸

Karya tulis pertama adalah artikel yang dimuat di dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer” yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution. Artikel tersebut berisi tentang metode pembaruan hukum keluarga kontemporer yang digunakan oleh negara-negara Islam di Dunia. Di samping itu, karya tersebut juga menawarkan sebuah metode baru dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam, yaitu metode tematik dan holistik.¹⁹

Kedua, yaitu tesis dari Saudari Nelli Fauziah, Mahasiswi Progam Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)*” yang ditulis tahun 2018. Tesis tersebut berisi tentang perbandingan tentang status atau kedudukan wali dalam masalah pernikahan dengan pendekatan sosio-historis, yaitu alasan atau latarbelakang mengapa wali

¹⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 104.

¹⁹ Khoruddin, Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer” dalam *UNISIA*, Volume XXX, No. 66 Desember 2007.

nikah di Maroko tidak menjadi syarat sahnya perkawinan.²⁰

Ketiga, karya ilmiah yang ditulis oleh Afiq Budiawan, yang dimuat di dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Nalar Metodologi Pembaruan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim”. Penelitian ini membahas tentang nalar metodologi dari perubahan hukum yang dilakukan di Negara-negara Muslim, yaitu mengambil berbagai bentuk sebagai berikut: *Tahsīs al-Qadā*, *takhhayur*, *reinterpretasi*, *siyasah shar’iyyah*, dan keputusan Pengadilan. Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di atas secara umum dapat dikelompokkan menjadi: *Intra-doctrinal reform* dan *Extra doctrinal reform*. Adapaun aplikasi dari metodologi yang dilakukan di dengara-negara Islam menyangkut materi pembaruan hukum keluarga diantaranya adalah Pencatatan perkawinan, usia nikah, perceraian, poligami dan perantjanj perkawinan.²¹

Keempat, karya penelitian yang dimuat di dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi

²⁰ Nelli Fauziah, “*Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)*”, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018. Tesis tidak diterbitkan.

²¹ Afiq Budiawan, “Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim” dalam *HUKUMAH*, Volume I, No. 1, Desember 2017.

Ketentuan)”. Penelitian tersebut ditulis oleh Utang Ranuwijaya dan Ade Husna pada tahun 2016. Karya penelitian tersebut menggambarkan mengenai sekularisasi hukum keluarga di Tunisia dan mengkomparasikannya dengan reformasi hukum keluarga yang terjadi di Indonesia. *Code of Personal Status (CPS)* di masyarakat Tunisia secara keseluruhan tanpa pandang suku dan agama, menghadirkan kecaman dari berbagai elemen masyarakat khususnya dari kalangan ulama, karena pasal-pasal yang menyimpang jauh dari syariat Islam dinilai justru dapat merusak generasi muda dan menjadi bumerang bagi tatanan kehidupan berkeluarga.²²

Kelima, adalah artikel yang dimuat di dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim”. Karya penelitian tersebut ditulis oleh Sri Wahyuni. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa metode pembaruan dilakukan dengan metode *intra-doctrinal* dan *extra-diktrinal reform*, regulasi dan kodifikasi. Adapun aspek pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim di antaranya adalah pembatasan usia perkawinan, kontrol terhadap poligami,

²² Utang Ranuwijaya dan Ade Husna, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)”, dalam SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian keislaman, Volume III, No. 1, Januari-Juni 2016.

dalam hal perceraian dari suami dan isteri dengan prosedur pengadilan, dalam bidang waris terdapat wasiat wajibah.²³

Keenam adalah, artikel yang dimuat di dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)”, yang ditulis oleh Fatum Abubakar. Isi dari artikel tersebut menjelaskan bahwa penerapan hukum kewarisan ini tidak selalu sama di setiap Negara Muslim. Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi penerapan hukum kewarisan, terutama kepada siapa saja wasiat kewarisan itu dapat dilakukan dan berapa persen dari harta yang ditinggalkan dapat diwasiatkan kepada ahli waris, tidak sama persis.²⁴

Ketujuh, artikel yang dimuat di dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia (Studi Syariah Dalam Konteks Negara-Negara Modern di Dunia Islam)” yang ditulis oleh Komarudin. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa dalam hukum keluarga Tunisia ditetapkan usia perkawinan adalah 20 tahun,

²³ Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim”, dalam AL-AHWAL, Vol. VI, No. 2, 2013.

²⁴ Fatum Abubakar, “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)”, dalam HUNafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. VIII, No. 2, Desember 2011.

pelarangan poligami, dan perceraian yang dilakukan secara sepihak tidak mengakibatkan jatuh talak.²⁵

Adapun perbedaan hasil penelitian dari beberapa artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal dan tesis yang penulis sebutkan di atas, dengan tesis yang penulis teliti adalah, bahwa penelitian di atas tidak ada yang membahas sama sekali mengenai produk undang-undang hukum keluarga terbaru yang ada di Sudan (*Qānūn al-Akhwāl –al-Syakhṣiyyah li-ALMuslimīn*). Penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai isi dari undang-undang antara Sudan dengan Indonesia, khususnya masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat yang berkaitan dengan teori *intra doctrinal reform* dan *extra doctrinal reform*.

E. Kerangka Teori

Hukum keluarga memiliki kontribusi yang cukup banyak dalam pembentukan sistem hukum di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum keluarga mengalami perkembangan yang sejalan dengan kehidupan masyarakat. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia selalu mengalami perubahan pola hidup, bahkan dalam waktu yang panjang bisa mengubah budaya dan tradisi di dalam kelompok masyarakat. Hal tersebut juga membawa

²⁵ Komarudin, “Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia (Studi Syariah Dalam Konteks Negara-Negara Modern di Dunia Islam)”, dalam KORDINAT, Vol. XVIII, No. 1, April 2019.

dampak terhadap norma hukum yang dilakukan selama ini, sehingga kemudian dapat menuntut instrumen hukum yang ada harus bisa mengakomodir berbagai permasalahan yang muncul agar dapat diberikan solusi, termasuk masalah dalam hukum keluarga.

Hukum keluarga yang berlaku antara satu negara dengan negara lain tentu berbeda, termasuk hukum keluarga di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Meskipun yang menjadi acuan hukum keluarga di negara-negara tersebut menggunakan hukum Islam, namun terdapat interpretasi yang berbeda terhadap hukum Islam tersebut. Seiring berkembangnya zaman, maka negara-negara tersebut melakukan pembaruan hukum keluarga untuk mengakomodir berbagai persoalan yang muncul.

Masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat dalam perundang-undangan di dunia termasuk isu yang masuk dalam kategori pembaruan hukum keluarga kontemporer. Isi undang-undang hukum keluarga antara Sudan dengan Indonesia sudah pasti berbeda. Namun perbedaan tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan teori yang sudah dirumuskan oleh para ahli.

Adapun macam-macam metode pembaruan yang dilakukan diberbagai negara Muslim yang ada di dunia ini yang sudah dirumuskan oleh para ahli dalam bidang hukum keluarga, yaitu di antaranya Tahir Mahmood, J.N.D Anderson, Amir Syarifuddin, Abdullah Ahmed an-

Na'im dan Khoiruddin Nasution. Adapun metode-metode tersebut antara lain penulis rumuskan sebagai berikut:

1. *Tahsīs al-Qadā'*/keputusan pengadilan, yaitu menerapkan hukum Islam melalui pengadilan dengan cara membatasi pada aspek hukum perdata Islam yang menjadi kompetensi Peradilan. Menurut metode ini Pengadilan dapat menggunakan penalaran hakim jika tidak ada hukum yang jelas di dalam nass al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁶
2. *Takhayyur/Tarjih*, yaitu memilih salah satu dari berbagai pendapat di dalam mazhab-mazhab fikih, termasuk pendapat ulama yang di luar mazhab empat.²⁷
3. *Talfīq*, yaitu menggabungkan/mengkombinasikan bagian dari doktrin suatu mazhab tertentu dengan bagian dari doktrin mazhab yang lain.²⁸
4. *Reinterpretasi/reformulasi*, yaitu mengkaji ulang dalil-dalil kajian fikih yang dirasa tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru. Misalnya pelaksanaan poligami yang dahulunya mudah dan saat ini dibatasi atau dipersulit dengan syarat-syarat prosedur yang tidak

²⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Time Press, 1987), hlm. 64.

²⁷ J.N.D Anderson, *Law reform in the Muslim World*, (London: Athlone Press: 1976), hlm. 46.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 137-138.

gampang, bahkan ditentukan pula di Pengadilan Agama.²⁹

5. *Siyāsah Syar'iyah*, yaitu menerapkan kebijakan dan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah.³⁰

Namun secara umum, metode pembaruan yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. *Intra-doctrinal reform*, yaitu pembaruan yang tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara:
 - a. *Takhayyur/Tarjih*
 - b. *Talfiq*
2. *Extra-doctrinal reform*, yaitu pembaruan yang tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nass/ijtihad. Adapun cara dan dasar yang digunakan adalah dengan menggunakan *masalah mursalah*, *sadd al-dharī'ah*, putusan pengadilan, dan aturan administratif.³¹

²⁹ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 89-90.

³⁰ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd, tt), hlm. 64.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2009), hlm. 44.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan bertahap, karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka dengan menggunakan data berupa undang-undang yang masih berlaku, buku-buku, kitab-kitab, majalah, artikel dan jurnal yang membahas secara langsung atau tidak dalam masalah ini.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif-komparatif. Ada berbagai pendapat yang mengemuka tentang pengertian penelitian deskriptif. Menurut Whitney, yang dikutip oleh Andi Prastowo,

³² Mestika Zed, *Metodologi kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2.

metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena.³³

Sementara itu, dijelaskan oleh Donal Ary, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini di arahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, sebagaimana dalam penelitian eksperimen, dan tidak ada pula pengujian hipotesis.³⁴

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkapkan fakta suatu kejadian, obyek, aktifitas, proses dan

³³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 201.

³⁴ Donal Ary, Luchy Jacoby dan Asghar Razavieh, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 447. (diterjemahkan oleh Arif Furchan).

manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan. Metode penelitian ini mencakup berbagai jenis metode penelitian lainnya, seperti metode survei, metode studi kasus, metode studi perkembangan, metode komparasi dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dan perbandingan dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.³⁵ Metode penelitian komparatif ini bersifat *ex post facto*. Maksudnya adalah data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung.³⁶

Dalam kaitannya dengan obyek permasalahan yang akan penulis teliti disini adalah, mengobservasi secara mendalam mengenai isi undang-undang perkawinan yang masih berlaku di negara Sudan dan Indonesia. Setelah hal tersebut dilakukan, kemudian menganalisa mengenai sumber-sumber yang dijadikan sebagai landasan untuk menyusun undang-undang. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah kitab-kitab dari para imam mazhab, undang-

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 68.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

undang lain yang masih relevan dan ada korelasi dengan undang-undang hukum keluarga. Setelah itu kemudian penulis menjelaskan isi undang-undang perkawinan kedua negara tersebut dengan menggunakan teori *intra doctrinal reform* dan *extra doctrinal reform*.

3. Sumber-Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (untuk Negara Indonesia).
- 3) *Qānūn Al-akhwāl al-Syakhṣiyyah li al-Muslimīn* (untuk Negara Sudan).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka dari buku-buku lain yang ada relevansinya dengan masalah tersebut, di antaranya adalah kitab-kitab fikih karangan masing-masing imam mazhab. Undang-undang lain yang masih relevan dan dijadikan landasan dalam penyusunan undang-undang tentang hukum keluarga dan buku-buku yang membahas

mengenai pembaruan hukum keluarga modern. Adapun buku-buku yang penulis jadikan sumber data antara lain:

- 1) Buku yang berjudul *Islamic Family Law in Changing World: A Global Resource Book*, sebagai editor adalah Abdullah Ahmed an-Na'im.
- 2) Buku yang berjudul *Family Law Reform In The Muslim World*, yang ditulis oleh Tahir Mahmood.
- 3) Kitab yang berjudul “*Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*”, yang ditulis oleh ‘*Abdurrahmān al-Jazrī*”.
- 4) Buku yang berjudul Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution.
- 5) Jurnal ilmiah yang berjudul *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution.
- 6) Hasil penelitian ilmiah yang berupa tesis karya dari Saudari Nelli Fauziah, Mahasiswi Progam Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul

“*Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)*” yang ditulis tahun 2018.

4. Teknik Pengolahan Data

Di sini, penulis melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut³⁷:

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data-data dari berbagai segi, yaitu kesesuaian, keaslian, keselarasan, kelengkapan, relevansi dan keseragaman dalam permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis atas data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah di tentukan.
- c. *Analizing*, yaitu menyusun analisa-analisa dan interpretasi dari data yang sudah ada sebagai dasar penarikan kesimpulan.
- d. *Validitas* data, yaitu melakukan verifikasi data yang diteliti, tidak hanya berasal dari sumber tertentu, melainkan dari berbagai sumber agar data yang diperoleh benar-benar valid dan terhindar dari unsur subjektifitas dalam proses pengolahan data.

³⁷ William Asher, *Educational Research and Evaluation Methode*, (Boston: Little,Brown and Company, 1970), hlm. 34-35.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan legal-formal. Pendekatan legal-formal adalah pendekatan dalam sebuah penelitian yang hanya melibatkan aspek hukum saja, tidak melibatkan aspek diluar hukum³⁸. Dalam konteks penelitian yang penulis lakukan adalah, bertujuan untuk menemukan landasan-landasan hukum yang digunakan untuk membuat suatu undang-undang, baik yang masuk kategori *intra doctrinal reform* atau yang masuk kategori *extra doctrinal reform*.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dengan menggambarkan data melalui kategori-kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci.³⁹

Dalam menganalisis data kualitatif, penulis menggunakan logika atau jalan berfikir secara

³⁸ Dewi L. Badriah, “Studi Kepustakaan; Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis dan Jenis Penelitian, dalam www.kopertis/studi kepustakaan DR%5B 1 %5D, Diakses tanggal 6 Januari 2020.

³⁹ Dewi L. Badriah, “Studi Kepustakaan; Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis dan Jenis Penelitian, dalam www.kopertis/studi kepustakaan DR%5B 1 %5D, Diakses tanggal 6 Desember 2020.

induktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat khusus dan menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: Berisi Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu dikarenakan untuk mengetahui secara pasti mengenai signifikansi penelitian, apa yang menjadi fokus masalah yang dibahas, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan.

BAB II: Berisi tentang proses terbentuknya undang-undang hukum keluarga Islam di Indonesia dan Sudan. Dalam bab ini dijelaskan periodisasi atau fase terbentuknya undang-undang modern dari negara Sudan dan Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan juga mengenai proses-proses

⁴⁰ *Ibid.*

terbentuknya aturan hukum keluarga hingga terkodifikasi dalam bentuk undang-undang. Disamping itu akan dijelaskan juga mengenai isi perundang-undangan hukum keluarga Islam terutama dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat.

Bab III: Landasan teori, yakni berisi tentang penjelasan dan analisa mengenai teori-teori pembaruan hukum keluarga Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Fokus penulis di sini adalah menitik beratkan kepada teori *intra doctrinal reform* dan *extra doctrinal reform* dan penerapannya dalam pembuatan undang-undang hukum keluarga Islam di Sudan dan Indonesia. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kedua teori tersebut serta dinamika yang terjadi di antara para ahli hukum keluarga Islam di dunia.

Bab IV: Analisis, yakni berisi tentang penjelasan dan pengelompokkan isi dari undang-undang hukum keluarga Islam yang masuk dalam kategori baru (pembaruan) dalam masalah wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat dari negara Sudan dan Indonesia ke dalam teori *intra doctrinal reform* dan *extra doctrinal reform*. Kemudian menganalisa perbandingan undang-undang hukum keluarga Islam antara Sudan dan Indonesia dengan teori *intra*

doctrinal reform dan *extra doctrinal reform* serta menganalisa sisi persamaan dan perbedaanya.

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini akan dirumuskan dan dikelompokkan mengenai materi-materi yang merupakan kategori baru serta perbedaan antara undang-undang hukum keluarga Sudan dengan Indonesia berdasarkan *teori intra doctrinal reform* dan *extra doctrinal reform*. disimpulkan sisi persamaan dan perbedaanya dalam melakukan pembaruan hukum keluarga. Sedangkan pada bagian saran berisi tentang masukan-masukan kepada pihak-pihak yang menurut penulis perlu mempertimbangkan mengenai saran tersebut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa yang penulis jelaskan mulai bab pertama sampai dengan bab keempat, mengenai perbedaan undang-undang hukum keluarga Islam antara Sudan dan Indonesia tentang wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat, maka kesimpulan mengenai materi-materi baru sebagai bentuk dari pembaruan hukum keluarga Islam, sekaligus metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Materi-materi baru dalam undang-undang hukum keluarga Islam di Negara Sudan yang meliputi bab wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat.
 - a. Wali Nikah
 - 1) Wali nikah menjadi syarat sahnya akad nikah. Aturan tersebut menggunakan metode pembaruan yang berupa *Takhayyur*, sehingga masuk dalam kategori *intra doctrinal reform*.
 - 2) Syarat wali nikah salah satunya adalah laki-laki. Aturan tersebut menggunakan metode pembaruan hukum keluarga yang

berupa *Takhayyur*, sehingga masuk dalam kategori *intra doctrinal reform*.

- 3) Apabila seorang wali tidak menafkahi kepada orang yang di bawah kewaliannya, selama setahun penuh tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut syara', padahal kewajiban nafkah itu melekat pada wali tersebut, maka hak kewaliannya gugur.

Aturan tersebut masuk dalam pembaruan hukum keluarga yang menggunakan metode *siyāsah syar'iyah*/, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

b. Putusnya Perkawinan

- 1) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri, yang berada di bawah paksaan/ancaman orang lain, maka talak tersebut tidak terjadi/tidak sah.

Metode pembaruan hukum keluarga yang digunakan adalah metode *Takhayyur*, sehingga masuk dalam kategori *intra doctrinal reform*

- 2) Istri yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian), selain nafkah 'iddah, yang besarnya tidak melebihi nafkah 'iddah selama 6 (enam) bulan.

Aturan tersebut menggunakan metode pembaruan hukum keluarga berupa *siyāsah syar'iyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 3) Jika cacat atau sakitnya suami diprediksi bisa diharapkan kesembuhannya sebelum lewat masa satu tahun, maka istri harus menunggu satu tahun sebelum minta cerai dari suami.

Aturan tersebut menggunakan metode pembaruan hukum keluarga Islam berupa *siyāsah syar'iyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

c. Wasiat

- 1) Apabila pewasiat adalah orang yang dicegah dalam mentasarufkan hartanya karena sebab kebodohnya (*safih*), maka ia boleh berwasiat kepada lembaga/istansi yang bergerak pada hal kebaikan.

Aturan tersebut menggunakan metode pembaruan hukum keluarga Islam berupa *Takhayyur*, sehingga masuk dalam kategori *intra doctrinal reform*.

2) Penerima wasiat jika selama 30 hari diam (tidak mengucapkan bersedia/menolak menerima wasiat) atas wasiat dari pewasiat, serta tahu tentang wasiat tersebut, maka penerima wasiat dianggap telah bersedia menerima wasiat.

Aturan tersebut menggunakan metode pembaruan hukum keluarga Islam berupa *siyasaḥ syar'iyah* sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

2. Materi-materi baru di dalam Undang-Undang hukum keluarga Islam di Negara Indonesia yang meliputi bab wali nikah, putusannya perkawinan dan wasiat.

a. Wali Nikah

1) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Aturan tersebut menggunakan metode pembaruan hukum keluarga Islam berupa *takḥṣis al-qaḍā'*,

sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

b. Putusnya Perkawinan

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak..

Aturan tersebut menggunakan metode pembaruan hukum keluarga Islam berupa *siyasaḥ syar'iyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 2) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan.

Metode pembaruan yang digunakan adalah *siyasaḥ syar'iyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 3) Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Metode yang digunakan dalam pembaruan hukum keluarga tersebut

adalah *siyasah syar'iyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Metode yang di pakai dalam melakukan pembaruan tersebut adalah *siyasah syar'iyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 5) Pasal 129 sampai dengan 148 KHI adalah berisi tentang tatacara perceraian di pengadilan Agama. Tatacara tersebut juga diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Jadi proses perceraian dalam KHI masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*, dengan metode *siyasah syar'iyah*.

c. Wasiat

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat

mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Aturan tersebut dalam merumuskannya menggunakan metode *siyāsah syari'yyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 2) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.

aturan tersebut merupakan materi pembaruan hukum keluarga dengan menggunakan metode *siyāsah syar'iyyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 3) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Metode pembaruan yang digunakan dalam merumuskan aturan tersebut di atas adalah *siyasah syar'iyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 4) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

Aturan tersebut menggunakan metode *siyasah syar'iyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 5) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

Materi pembaruan tersebut menggunakan metode *siyasah syari'yyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 6) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan

harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan pada ayat 1 dalam pasal ini.

Materi pembaruan tersebut menggunakan metode *siyasah syari'yyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

- 7) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Materi pembaruan tersebut menggunakan metode *siyasah syari'yyah*, sehingga masuk dalam kategori *extra doctrinal reform*.

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang wali nikah, putusnya perkawinan dan wasiat, dilihat dari teori *intra doctrinal reform* dan *extra doctrinal reform*, yang penulis sudah lakukan saat ini tentu ada

beberapa saran yang penulis perlu sampaikan kepada para peneliti selanjutnya:

1. Melanjutkan penelitian sepuluh masalah yang lain yang ada dalam sistem pembaruan hukum keluarga Islam.
2. Perlu disempurnakan dari sisi analisa pasal perpasalnya.
3. Perlu dikembangkan lagi dalam dari sisi pendekatan permasalahan. Tidak hanya pendekatan legal-formal, akan tetapi bisa sosio-legal.
4. Bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum perlu meng *up date* tentang undang-undang hukum keluarga Islam yang diberlakukan di Sudan pada khususnya dan negara-negara Islam di dunia pada umumnya, karena selama ini sebatas pengetahuan penulis, undang-undang atau aturan tentang hukum keluarga Islam yang ditulis di dalam buku ajar atau silabus di jurusan al-Akhwal al-Syakshiyah masih menggunakan istilah *al-Mansyūrat al-Qādhi al-Qudlā*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rujukan Kitab

Jazīrī al-, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 4, 2003.

Zuhaily al-, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar El-Fikr, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Qānūn al-Akhwāl al-Syakhṣiyyah li al-Muslimīn

C. Buku

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insāni Press, 1994.

Anderson, J.N.D, *Law reform in the Muslim World*, London: Athlone Press: 1976.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa oleh Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991.

Anderson, J.N.D, *Islamic Law in The World*, New York: New York University Press, 1959.

- Ary, Donal Luchy Jacoby dan Asghar Razavieh, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, diterjemahkan oleh Arif Furchan.
- Ali, Muhammad Daud, “Hukum Islam; Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Chandra Muzaffar, *Kebangkitan Islam: Suatu Pandangan Global*, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Fuady, Munir *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Hasan, Kamal, *Modernisasi Indonesia; Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.
- Nasution, Harun *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999.
- Lubis, Fadil, Nur Ahmad, *A History of Islamic Law In Indonesia*, Medan: IAIN Press, 2000.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institut, 1972.

- Ma'arif, Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholis *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, Cet ke 2, 1988.
- Maududi al-, Abul A'la, *A Short History of The Revivalist Movement in Islam*, terjemahan Hamid L. A Basalamah, *Gerakan Kebangkitan Islam*, Bandung: Risalah, 1984.
- Manan, Abdul *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006),
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesiadan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemIA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Na'im al-, Abdullah Ahmed editor, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, New York: Zed Books Ltd, 2002.
- Na'im al-, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Prastowo, Andi *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Sjadzali, Munawir, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Dadan Muttaqin (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Sjadzali, Munawir *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Penyuting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Syarifuddin, Amir *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

D. Artikel/Paper dalam Jurnal

Abubakar, Fatum, “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)”, dalam *HUNAFANA: Jurnal Studia Islamika*, Vol. VIII, No. 2, Desember 2011.

Budiawan Afiq, “Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim” dalam *HUKUMAH*, Volume I, No. 1, Desember 2017.

Komarudin, “Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia (Studi Syariah Dalam Konteks Negara-Negara Modern di Dunia Islam)”, dalam *KORDINAT*, Vol. XVIII, No. 1, April 2019.

Nasution, Khoiruddin, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer” dalam *UNISIA*, Volume XXX, No. 66 Desember 2007.

Ranuwijaya, Utang dan Ade Husna, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)”, dalam *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, Volume III, No. 1, Januari-Juni 2016.

Wahyuni, Sri, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim”, dalam *AL-AHWAL*, Vol. VI, No. 2, 2013.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam: <https://kbbi.web.id/metode>. Diakses tanggal 27 November 2017.

Badudu, J.S, *Pelik-Pelik Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Prima, 1985.

Purwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N Balai Pustaka, cet. Ke 8, 1985.

F. Rujukan Website

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Sudan>.diakses tanggal 20 Februari 2018.

AlQurtuby, Sumanto, *Rezim Islamis dan Tragedi Sudan*, <http://Islamlib.com/id/artikel/rezim-Islamis-dan-tragedi-sudan>. Diakses tanggal 20 Februari 2018.

Dewi L. Badriah, “Studi Kepustakaan; Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis dan Jenis Penelitian, dalam www.kopertis/studi-kepustakaan DR%5B 1 %5D, Diakses tanggal 6 Januari 2020.

CURRICULUM VITAE

Biodata:

Nama : Mohamad Jafar, S.H.I
Alamat : Krapyak Kulon, RT 05,
Panggunharjo, Sewon,
Bantul
Tempat & Tanggal Lahir : Kudus, 27 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S-1 Jurusan al-Akhwat as-
Syakhshiyah UIN Sunan
Kalijaga
Status Perkawinan : Menikah
No. HP : 085643581566

Riwayat Pendidikan Formal:

No	Tingkatan	Nama Lembaga	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	TK	TK Pertiwi Gulang	1991	1992
2	SD	SD 02 Gulang	1992	1998
3	MPTs	TBS Kudus	1998	1999
4	MTs	TBS Kudus	1999	2002
5	MA	TBS Kudus	2002	2005
6	S-1	UIN Sunan kalijaga Yogyakarta	2005	2009

Riwayat Pendidikan Non Formal:

No	Nama Lembaga	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	TPA Al-Furqon	1992	1997
2	Pon.Pes Raudlatul Muta'allimin Kudus	2002	2005
3	Ma'had 'Aly Al-Munawwir Krapyak	2005	2013

Pengalaman Kerja:

1. CV. PRIMA KATALISINDO Counsultant and Training Centre Yogyakarta, Manajer BMT Prima Madina, salah satu Divisi dari CV Prima Katalisindo (2009-2010)
2. Staf NOTARIS dan PPAT MUSTIKA RAHAJU, SH (2010-2012)
3. Koordinator Divisi SDM PT. Bisnis Halodokter (2012-2014)
4. Staf Legal PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk (2015-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- Koordinator Bidang Keagamaan OSIS TBS Kudus, tahun 2004-2005.
- Redaktur Majalah AT-THULLAB TBS Kudus, tahun 2005.
- Koordinator Bidang Pengkaderan dan Pengembangan Organisasi Pimpinan Cabang

IPNU Kota Yogyakarta, tahun 2006 – 2007.

- Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kota Yogyakarta, tahun 2008 – 2010.
- Pengurus BESWAN Djarum DSO Yogyakarta, Divisi Sosial Kemasyarakatan, tahun 2007-2008.
- Seksi Pendidikan Pengurus Pon.Pes Almunawwir Krapayak, tahun 2007-2008.
- Seksi HUMAS Pengurus Pon.Pes Almunawwir Krapayak, tahun 2008-2009.
- Koordinator Seksi Pendidikan HTMA (Hai'atut Tholabah Ma'had 'Aly) Karapyak, tahun 2008 – sekarang.

Prestasi Akademik:

- Peringkat Pertama wisudawan terbaik tingkat Jurusan Hukum Perdata Islam.
- Peringkat Kedua wisudawan terbaik tingkat Fakultas Syariah.
- Peringkat Kedua wisudawan terbaik tingkat Universitas.
- Juara Harapan II Lomba Membaca dan Menulis Kaligrafi tingkat fakultas Syariah.
- Peserta dalam kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Mahasiswa PTAIN Se-Indonesia, yang diadakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Peserta dalam kegiatan Lomba Nasional Karya Tulis Ilmiah Pengembangan Pendidikan Pesantren 2008, yang diadakan DEPAG- RI.

Karya Ilmiah:

- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak yang Dilahirkan dari Sperma Mayat Suami (Skripsi).

Pelatihan yang Pernah Diikuti:

- Training Hisab dan Rukyah fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10-12 September 2007.
- Simulasi Galeri VAST-UAJY Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 5-9 Mei 2008.
- Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga, 8 dan 13 April 2007.
- Outbound “Achievement Motivation Training” yang diadakan oleh PT. Djarum di Cikole Bandung, 5-6 Desember 2007.
- Peserta “Entrepreneurship Seminar And Career Day” yang diadakan oleh PT.Djarum di Audiovisual kampus II UAJY dan University Center UGM, 20, 24 dan 25 Mei 2008.

- Peserta Leadership Training yang diadakan oleh PT.Djarum di Universitas Negeri Yogyakarta, 10-11 April 2008.
- Peserta Leadership Training yang diadakan oleh PT.Djarum di Hotel Horison Semarang, 26-27 Mei 2009.
- Peserta ESQ Leadership Training yang diadakan oleh ESQ Leadership Center di Hotel Horison Semarang, 4-5 Pebruari 2008.
- Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diadakan oleh PT,Djarum DSO Yogyakarta, 12 April 2008.

Hormat Saya,



Mohamad Jafar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA